



IDENTIFIKASI JENIS DAN BENTUK KORUPSI SERTA PENEGAKAN HUKUMNYA DI INDONESIA

Wahda¹, al-Ansari², Noor Aisyah³

^{1, 2, 3} Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: wndyaa@gmail.com¹, ansari13april@gmail.com², aisyahsyahh152@gmail.com³

Received 25-04-2026 | Revised form 15-05-2026 | Accepted 10-06-2026

Abstract

The phenomenon of corruption in Indonesia is a serious problem because it not only harms state finances but also undermines public trust in the government and the legal system. Previous studies have generally addressed the definition, types, and law enforcement of corruption separately, thus failing to provide a complete picture. This study aims to comprehensively examine the definition of corruption, its types and forms, and its law enforcement in Indonesia. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Data was obtained through a literature review of primary and secondary legal materials, then analyzed descriptively. The results show that corruption takes various forms, including state financial losses, bribery, embezzlement, extortion, and fraudulent acts. Law enforcement is carried out through institutions such as the Corruption Eradication Commission (KPK), the National Police, and the Prosecutor's Office, which involves stages ranging from investigation, inquiry, and prosecution in court.

Keywords: corruption, types and forms, law enforcement, Indonesia

Abstrak

Fenomena korupsi di Indonesia menjadi permasalahan serius karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Berbagai kajian sebelumnya umumnya membahas pengertian, jenis, dan penegakan hukum korupsi secara terpisah, sehingga belum memberikan gambaran yang utuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif mengenai pengertian korupsi, jenis dan bentuknya, serta penegakan hukumnya di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi memiliki berbagai bentuk seperti merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, dan perbuatan curang. Penegakan hukum dilakukan melalui peran lembaga seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan dengan tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan di pengadilan.

Kata Kunci: korupsi, jenis dan bentuk, penegakan hukum, Indonesia

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Fenomena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Kasus-kasus korupsi yang terus bermunculan, baik yang melibatkan pejabat publik maupun

sektor swasta, menunjukkan bahwa praktik ini telah mengakar dan sulit diberantas. Kondisi ini menjadikan korupsi sebagai isu yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga menjadi perhatian global karena dampaknya yang luas terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.¹

Berbagai penelitian dan tulisan sebelumnya telah banyak membahas mengenai pengertian korupsi, jenis-jenisnya, serta upaya penegakan hukumnya di Indonesia. Korupsi umumnya dipahami sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, yang meliputi praktik seperti suap, penggelapan, dan pemerasan. Selain itu, regulasi hukum seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juga telah mengatur secara rinci bentuk-bentuk tindak pidana korupsi serta sanksinya. Namun demikian, sebagian tulisan masih cenderung membahas secara terpisah antara konsep, bentuk, dan penegakan hukum korupsi.

Keterbatasan dari kajian sebelumnya terletak pada kurangnya pendekatan yang mengintegrasikan antara pemahaman konsep korupsi, klasifikasi jenis dan bentuknya, serta bagaimana penegakan hukum berjalan secara konkret di Indonesia. Padahal, ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan penting untuk dipahami secara utuh agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan korupsi. Tanpa adanya keterkaitan tersebut, analisis yang dihasilkan menjadi kurang mendalam dalam menjelaskan akar masalah dan efektivitas penanganannya.

Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini hadir untuk mengisi kekurangan tersebut dengan mengkaji secara menyeluruh mengenai pengertian korupsi, jenis dan bentuk korupsi yang terjadi di Indonesia, serta bagaimana penegakan hukumnya dilakukan oleh lembaga terkait. Argumen utama yang ingin diuji dalam tulisan ini adalah bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap konsep, bentuk, dan mekanisme penegakan hukum korupsi dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan efektivitas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini mampu memberikan gambaran yang lebih utuh serta menjadi bahan refleksi dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

¹ Lukman Hakim Sangapan dkk., *Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia: Perspektif Systematic Literature Review (2010–2023)*, t.t.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta bahan hukum lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.² Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap jenis dan bentuk korupsi serta penegakan hukumnya di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan jenis dan bentuk korupsi.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan jenis dan bentuk korupsi.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran serta penjelasan mengenai identifikasi jenis dan bentuk korupsi serta penegakan hukumnya di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Pengertian korupsi

Kata korupsi berasal dari Bahasa Latin korupsi atau koruptus yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Kemudian secara harafiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesucian. Kemudian menurut

² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayu Media, 2013).

Undang-Undang Nomo 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah tindakan yang dilakukan setiap orang yang melawan hukum dengan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan eprekonomian negara.³

Korupsi adalah penyelewengan atau perlindungan uang negara (Perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi, orang lain, maupun golongan. Korupsi sendiri dapat melibatkan kegiatan yang meliputi penyuapan, penggelapan, dan juga melibatkan praktik hukum di banyak negara. Secara umum, pengertian korupsi adalah tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan.

Korupsi merupakan musuh bersama, tidak hanya bersifat pribadi namun juga merupakan persoalan internasional, bersifat universal dan lintas negara. Korupsi dicita-citakan sebagai perbuatan yang bersifat antisosial, karena korupsi dicita-citakan sebagai perbuatan yang bersifat anbtisosial, karena korupsi dianggap sebagai patologi sosial atau penyakit yang merugikan masyarakat.⁴

Menurut Robert Klitgaard, Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi”.Robert Klitgaard, dalam hal ini melihat korupsi yang lebih khas bagi pejabat publik atau pejabat negara sebagai tindakan “menggunakan jabatan untuk (memperoleh) Keuntungan pribadi”. Menurut Robert Klitgard secara historis konsep tersebut merujuk pada tingkah laku politik. Kata korupsi menurutnya menimbulkan serangkaian gambaran jahat. Kata itu berarti apa saja yang merusak keutuhan.

Menurut Sam Santoso,Korupsi adalah bentuk lain dari pencurian. Korupsi merupakan wujud penyimpangan tingkah laku tugas resmi suatu jabatan secara

³ Nathanael Kenneth, “Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun,” *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 1, vol. 2 (2024).

⁴ I. Wayan Joniarta, “BANALITAS KORUPSI DI INDONESIA (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Budaya),” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 2, no. 1 (2018): 149–56, <https://doi.org/10.38043/jids.v2i1.358>.

sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri. Konon untuk memperoleh jabatan itu ada biayanya, yang dianggap sebagai kewajiban oleh pelakunya. Karena itu, setelah pejabat ia merasa punya hak untuk korupsi. Para koruptor mengenal ribuan jurus, namun tujuannya satu muara, yakni ingin hidup mewah dalam tempo singkat dan melalui jalan pintas. Karyawan akan terlibat dalam usaha korupsi, ketika keuntungan korupsi yang diperoleh lebih besar dari sanksi jika ditangkap, dan kemungkinan tertangkap. Sanksi termasuk upah dan insentif lainnya yang mesti dikorbankan jika kehilangan pekerjaan.⁵

B. Jenis dan Bentuk Korupsi di Indonesia

Bentuk-bentuk tindakan pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berikut adalah beberapa bentuk utama tindak pidana korupsi:

1. Merugikan Keuangan Negara

Pengertian murni merugikan keuangan negara adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan penyelenggara negara yang melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau jabatan dengan melakukan tindak pidana korupsi. Jenis korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 jo . Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 (hal. 116-117).

2. Suap-Menyuap

Suap-menyuap merupakan Tindakan yang dilakukan pengguna jasa secara aktif memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan tujuan agar urusannya lebih cepat, meskipun melanggar prosedur. Suap-menyuap terjadi jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

3. Penggelapan dalam Jabatan

⁵ "Buku Digital - PENGETAHUAN DASAR ANTIKORUPSI DAN INTEGRITAS (2)," t.t.

Penggelapan dalam jabatan adalah Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga, melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, merobek dan menghancurkan barang bukti suap, untuk melindungi pemberi suap dan lain-lain. Adapun ketentuan terkait penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8 UU 20/2001, Pasal 9 UU 20/2001 serta Pasal 10 huruf a,b, dan c UU 20/2001.

4. Pemerasan

Pemerasan adalah perbuatan di mana petugas layanan yang secara aktif menawarkan jasa tau meminta ketidakseimbangan kepada pengguna jasa untuk mempercepat layanannya, meskipun melanggar prosedur. Pemerasan memiliki unsur janji atau bertujuan menginginkan sesuatu dari pemberian tersebut. Pemerasannya diatur dalam Pasal 12 huruf e, f, dan g UU 20/2001. Kemudian, orang yang melanggar ketentuan di atas dapat dikenakan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana denda minimal Rp. 200 juta dan maksimal Rp. 1 miliar.

5. Perbuatan Curang

Perbuatan curang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membayakan orang lain.⁶ Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU 20/2001 seseorang yang melakukan perbuatan curang diancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100 juta dan paling banyak Rp. 350 juta.⁷

6. Gratifikasi

Gratifikasi adalah sikapmelawan hukum yang berupa menerima pemberian segala macam bentuk barang atau uang yang diterima di dalam negeri mauun di luar negeri dengan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Contoh pemberian yang dikategorikan sebagai gratifikasi adalah:

⁶ Fadli M dan Is Kandar, "PRAKTIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERADILAN INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI OLEH PENEGAK HUKUM DI INDONESIA," *Khazanah Multidisiplin* 3, no. 1 (2022): 64–81, <https://doi.org/10.15575/kl.v3i1.17170>.

⁷ Lasmauli Noverita Simarmata, *KORUPSI SEKARANG DAN YANG AKAN DATANG*, 11, no. 2 (2021).

- a. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terimakasih karena telah dibantu.
- b. Hadiah atau sumbangan rekan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya.
- c. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
- d. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat atau pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekan.
- e. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekan pejabat atau pegawai negeri.
- f. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekan.
- g. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat atau pegawai negeri saat kunjungan kerja.

Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat atau pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan oleh rekan atau bawahannya.

7. Benturan kepentingan dalam pengadaan

Benturan kepentingan dalam pengadaan, Pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja terlibat dalam pembelian, pengadaan, atau persewaan, meskipun mereka ditugaskan untuk menjaga atau mengawasi transaksi tersebut. Misalnya, seorang pegawai pemerintah yang melibatkan perusahaan keluarganya dalam proses tender pengadaan alat tulis kantor dan berusaha untuk menang.⁸

C. Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia

1. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Peran KPK dalam menanggulangi tindak korupsi di Indonesia sangat penting dan berdampak signifikan dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan

⁸ Syahril Hidayat dkk., "Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Bentuk, Faktor Penyebab, Dan Dampaknya," *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 405–6, <https://doi.org/10.53935/jim.v3.i2.67>.

yang baik dan bersih dari korupsi. Lembaga ini terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugasnya demi terwujudnya Indonesia yang bebas dari korupsi.⁹

2. Peran Kepolisian dan Kejaksaan

Kejaksaan memiliki peran dan fungsi strategis sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara, terutama dalam bidang penuntutan. Selain tugas utama tersebut, Kejaksaan juga memiliki berbagai fungsi tambahan yang diberikan oleh negara, mencakup berbagai aspek penegakan hukum yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat serta berinteraksi dengan institusi pemerintahan lainnya. Peran Kejaksaan sebagai penegak hukum telah lama diakui di Indonesia, bahkan sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami beberapa kali perubahan nama dan pemerintahan, tugas dan fungsi dasar Kejaksaan tetap konsisten, yaitu menangani penuntutan dalam perkara-perkara pidana dan berperan sebagai penggugat atau tergugat dalam kasus perdata.

Dalam konteks Kejaksaan efektivitas institusi ini sebagai penyidik dan penuntut umum dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi menjadi fokus utama. Hal ini penting mengingat peran vital Kejaksaan dalam menjaga integritas hukum dan menegakkan keadilan di wilayah tersebut. Efektivitas penanganan kasuskasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri tidak hanya diukur dari kemampuan menyelesaikan kasus, tetapi juga dari kemampuan institusi ini dalam menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial yang ada.¹⁰

3. Peran Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Pemeriksaan Keuangan (BPK) memiliki peran penting dalam pencegahan korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Untuk memenuhi mandat tersebut, BPK harus meningkatkan kualitas audit, memenuhi permintaan pemangku kepentingan, dan melaksanakan audit secara strategis, antisipatif, dan

⁹ Nurhaliza Trie Anna Dewi, "Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 63–69, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.543>.

¹⁰ Natal Gurning dan Debora Tambun, "Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dan Implikasinya Terhadap Kepercayaan Publik," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 9032–44, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.17446>.

responsif terhadap isu-isu publik. Strategi pertama yang dapat diterapkan BPK adalah meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, melalui audit yang terencana, BPK dapat menghasilkan audit yang lebih berkualitas serta memberikan rekomendasi perbaikan. Dengan ini BPK perlu melakukan analisis secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan langkah ini diharapkan dapat membantu BPK dalam memperbaiki efektivitas pengelolaan anggaran secara keseluruhan.¹¹

4. Proses Penanganan Perkara Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menanggulangi tindak korupsi di Indonesia. peran utama KPK dalam pemberantasan korupsi:

a. Penyelidik

Penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2002). Penyelidik melaksanakan fungsi penyelidikan tindak pidana korupsi. Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan permulaan bukti yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyelidik melaporkan kepada KPK dan Komisi Pemberantasan Korupsi menghentikan penyelidikan. Dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik Kepolisian atau Kejaksaan.

b. Penyidikan

penyidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK (Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002). Penyidik melaksanakan fungsi penyidikan tindak pidana korupsi. Atas dasar dugaan yang kuat dan bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikan.

c. Penuntutan

¹¹ Ervina Dwi Aprilia dkk., *Strategi Efektif BPK dalam Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran*, 7, vol. 4 (2024): 52.

Penuntutan merupakan peran krusial yang dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya menanggulangi korupsi di Indonesia. KPK memiliki wewenang untuk membawa pelaku korupsi ke pengadilan, dan dalam pelaksanaannya, mereka dibantu oleh tim jaksa yang ahli. Proses penuntutan ini tidak hanya mencakup penyelidikan mendalam dan analisis bukti, tetapi juga menjadi langkah penting dalam menegakkan hukum, menciptakan keadilan, dan memberikan sinyal tegas bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi. Dengandemikian, KPK berperan sebagai penegak hukum yang memainkan peran sentral dalam memberantas korupsi di tingkat public.¹²

5. Pengadilan tindak pidana Korupsi

Proses pemeriksaan dalam tindak pidana korupsi Berdasarkan hukum acara pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaana akhir. Pemeriksaan pendahuluan urutannya berupa pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan Penyelidikan dan Penyidikan. Sedangkan pemeriksaan akhir adalah pemeriksaan yang sedan berlangsung di dalam pengadilan. Hukum acara yang dipakai dalam proses pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi adalah kitab undang-undang hukum alaid pidana kecuali ditentukan tersendiri dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi.¹³

pidana korupsi sebelum sampai pada siding di pengadilan akan melalui beberapa proses yaitu proses penyidikan dan penyelidikan. Proses penyidikan adalah pengumpulan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik untuk menemukan tersangkanya (pasal 1 angka 2 KUHP) sedangkan penyelidikan yaitu dilakukan sebelum penyidikan, untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apayang telah terjadi, membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.¹⁴

¹² Olivia Nur Fadilah dkk., *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia dan Rusia* (Penerbit NEM, 2023).

¹³ Ayu Suraya dan Afrijal Afrijal, "Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 01–18, <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v3i1.1340>.

¹⁴ Muhammad Makhfudz, "Seberapa penting investasi asing dipertahankan di indonesia," *ADIL: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2017): 18–35, <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.330>.

Menurut KUHAP dalam pasal 4 yang dimaksud penyidik adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik menurut pasal 6 ayat 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selanjutnya setelah bukti cukup dan tersangkanya ditentukan maka akan dilanjutkan ke tahap penuntutan.¹⁵ Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal.¹⁶

PENUTUP

korupsi merupakan permasalahan yang kompleks dan berdampak luas, tidak hanya pada kerugian keuangan negara tetapi juga terhadap kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem hukum. Melalui kajian yang mengintegrasikan pengertian, jenis dan bentuk korupsi, serta mekanisme penegakan hukumnya, dapat dipahami bahwa praktik korupsi di Indonesia memiliki berbagai bentuk seperti penyalahgunaan wewenang, suap, penggelapan, dan pemerasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, peran lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan menjadi faktor penting dalam upaya pemberantasan korupsi, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan.

penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melibatkan peran penting lembaga seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan di pengadilan. Proses ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi telah memiliki mekanisme yang jelas, namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih optimal dan konsisten dari seluruh aparat penegak hukum agar penanganan kasus korupsi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan efek jera.

¹⁵ Agustinus Supriyadi dkk., *MEMBANGUN SEMANGAT KERASULAN REMAJA KATOLIK DALAM KONTEKS MASYARAKAT PLURALIS DI INDONESIA*, t.t.

¹⁶ Susi Amalia, "Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)," *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 3, no. 1 (2022): 54–76, <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>.

REFRENSI

- Amalia, Susi. "Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)." *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science* 3, no. 1 (2022): 54–76. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77>.
- Ayu Suraya dan Afrijal Afrijal. "Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia." *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2025): 01–18. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v3i1.1340>.
- Ervina Dwi Aprilia, Faiza Kamilah Nuraini, Intan Eva, dan Elvito Auriga Antares. *Strategi Efektif BPK dalam Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Anggaran*. 7, vol. 4 (2024).
- Fadilah, Olivia Nur, Achmad Irwan Hamzani, dan Tiyas Vika Widyastuti. *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Perbandingan Indonesia dan Rusia*. Penerbit NEM, 2023.
- Gurning, Natal, dan Debora Tambun. "Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Dan Impliksinya Terhadap Kepercayaan Publik." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 9032–44. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.17446>.
- Hidayat, Syahril, Afwa Nur Azizah, Fani Shyla Angriani, dan M. Azis Irfan Bahtiar. "Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Bentuk, Faktor Penyebab, Dan Dampaknya." *Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 402–11. <https://doi.org/10.53935/jim.v3.i2.67>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media, 2013.
- Joniarta, I. Wayan. "BANALITAS KORUPSI DI INDONESIA (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Budaya)." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 2, no. 1 (2018): 149–56. <https://doi.org/10.38043/jids.v2i1.358>.
- Kenneth, Nathanael. "Maraknya Kasus Korupsi di Indonesia Tahun ke Tahun." *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 1, vol. 2 (2024).
- M, Fadli, dan Is Kandar. "PRAKTIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERADILAN INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI OLEH PENEGAK HUKUM DI INDONESIA." *Khazanah Multidisiplin* 3, no. 1 (2022): 64–81. <https://doi.org/10.15575/kl.v3i1.17170>.
- Makhfudz, Muhammad. "Seberapa penting investasi asing dipertahankan di indonesia."

- ADIL: *Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2017): 18–35. <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.330>.
- Nurhaliza Trie Anna Dewi. “Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.”
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum 2, no. 2 (2025): 63–69.
<https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i2.543>.
- Sangapan, Lukman Hakim, Catarina Manurung, Ria Manurung, Amran Manurung, dan Adler Haymans Manurung. *Penegakan Hukum Korupsi di Indonesia: Perspektif Systematic Literature Review (2010–2023)*. t.t.
- Simarmata, Lasmauli Noverita. *KORUPSI SEKARANG DAN YANG AKAN DATANG*. 11, no. 2 (2021).
- Supriyadi, Agustinus, Ola Rongan Wilhelmus, Alphonsus Boedi Prasetijo, dan John Tondowidjojo. *MEMBANGUN SEMANGAT KERASULAN REMAJA KATOLIK DALAM KONTEKS MASYARAKAT PLURALIS DI INDONESIA*. t.t.